



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa Km. 05 Kompleks Perkantoran Telaga Ujung Gedung D 11.1 Kap. 2
TANA PASER

Nomor : 472.11/200/Bid.II/Dukcapil
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Konfirmasi Akta Perkawinan

Tana Paser, 10 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Landak
Di –
Kalimantan Barat

Berkenaan permohonan pembuatan Akte Perceraian an **Martin Luther Daeli** dengan **Rany Asih Setiani Simamora** bersamaan ini kami mohon di terbitkan keabsahan Akte Perkawinan yang bersangkutan dengan nomor : 6108-Kw-07082015-0006 dari kab. Landak

Berkenaan hal tersebut memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006, yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

Dalam rangka koordinasi dan verifikasi dokumen tersebut, maka dengan ini kami mohon keabsahan data Akta Perkawinan dimaksud sebagai dasar kami menerbitkan Akta Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Demikian di sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas,
PH. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

Singgih Panuwun, S. Pd
NIP. 19710314 199512 1 001